



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG
PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM
RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82), SEBAGAI
UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinan garam rakyat (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82);

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang;

Mengingat : a. pasal-pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENEPATAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82). SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinan garam rakyat (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Zoutmonopoli-Ordonnantie 1941" sebagaimana termuat dalam Staatsblad tahun 1941" No. 357 dan No. 388, dan segala Undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dicabut.

Pasal 2.

Di samping Perusahaan Garam dan Soda Negara, pembikinan garam hanya dapat dilakukan oleh warganegara Republik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembikinan garam rakyat hanya dapat dilakukan setelah yang berkepentingan mendapat surat izin dari Kepala Daerah Swatantra tingkat I/atau pejabat yang dikuasakan olehnya, yang juga dapat menetapkan syarat-syarat mengenai luas tanah pegaraman, cara pembikinan garam, kesehatan dan syarat-syarat lain berdasarkan kepentingan umum.
- (2) Kepala Daerah termaksud dalam ayat 1 dapat menetapkan, bahwa surat izin tidak berlaku, apabila perusahaan dijalankan oleh pihak lain daripada pemegang surat izin tersebut.
- (3) Letaknya pegaraman rakyat harus di luar jarak 3 km dari pegaraman Negara.

(4) Perselisihan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Perselisihan yang mungkin timbul antara Perusahaan garam Negara dengan mereka yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini telah mempunyai kepentingan dalam daerah perusahaan garam tersebut diselesaikan dengan bantuan Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Penguasa yang berhak memberi izin tersebut pada ayat 1 mengadakan daftar izin.

Pasal 3.

- (1) Pemegang izin membikin garam diwajibkan membayar biaya izin perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Biaya izin tersebut diperuntukkan pada Kas Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4.

Pasal 2 sub 1 b dari "Indonesische Tariefwet" (Staatsblad tahun 1924 No. 487 sebagaimana semenjak itu telah dirubah dan ditambah) dihapuskan.

Pasal 5.

Di daerah-daerah dimana sampai pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah ada pembikinan garam rakyat, diberikan izin kepada penguasa pegaraman rakyat yang bersangkutan untuk membikin garam rakyat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini setelah membayar biaya izin menurut pasal 3 ayat 1 dengan ketentuan, bahwa pengusaha yang berkepentingan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan setelah Undang-undang ini berlaku, harus sudah menyampaikan permohonan untuk meneruskan pembikinan garam kepada yang berhak memberikan izin menurut ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 6 ...